

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,
Nomor : 2/HK.01/K.SU-27/05/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan pengelola dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kota Gunungsitoli;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu Kota Gunungsitoli;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pembentukan Tim Pengelola anggota JDIH Bawaslu Kota Gunungsitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026**
- Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina
Memberikan arahan Kebijakan dalam penyelenggaraan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Penanggung Jawab
Bertanggung Jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program;
3. Ketua
- a. Mengkordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli;

- a. Inventarisasi dan penghipunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumentasi hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum secara fisik dan nonfisik
- f. Pemuktahiran dokumen hukum dan informasi hukum.

- Ketiga : Tim pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Gunungsitoli.
- Kelima : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di di Gunungsitoli
Pada tanggal 11 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli



ELMIZARTI, S.IP

SUSUNAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU KOTA GUNUNGSITOLI

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Elmizarti, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli	Pembina
2	Lutherman Harefa, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli	Pembina
3	Nuralia Lase, M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli	Pembina
4	Kasihani Eli Lahagu	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	Penanggung Jawab /Ketua
5	Roy Nirmawan Hulu, S.H	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Sekretaris
6	Welman Mei Sokhi Ziliwu, SH, M.H	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Anggota
7	Venny Permata Bugis, S.H	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Anggota
8	Melvani Hulu, S.H.	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Anggota
9	Akmal Annas Zega, A.Md	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli



ELMIZARTI, S.IP